

ABSTRAK

Apriyana Safitri (01656200123)

“SENGKETA TANAH WARISAN KETURUNAN BELANDA YANG TERLETAK DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT”

(xii + 102 halaman)

Sengketa Tanah Warisan Keturunan Belanda Yang Terletak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat bermula ketika seorang warga negara indonesia bernama Suryo, mengklaim bahwa sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan miliknya yang diperoleh secara waris dari almarhum ayahnya (Soedjono) seorang yang dipercaya sekaligus pemegang kuasa atas tanah seorang warga Negara Belanda bernama Jhon Van Leeuwen, yang telah dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin dan tanpa pernah memberikan kompensasi atau sewa, Sengketa kepemilikan lahan ini telah selesai di gelar (inkrah) di Pengadilan Negeri Praya, sebagai peradilan tingkat pertama hingga Mahkamah agung dalam pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2020 dengan menggugat Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT. Perkebunan Nusantara XII, PT. Sadhana Arifnusa, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian dan menganalisa putusan pengadilan, data pustaka dan atau bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa sejak diterbitkannya UUPA dan sesuai dengan buku II KUHPerdata, hak-hak baru atas tanah yang akan tunduk kepada hukum Barat tidak diterbitkan lagi, Hak tanah bekas Barat wajib mengajukan permohonan konversi paling lambat hingga tanggal 24 September 1980, menurut penulis putusan akhir dari kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan sudah mencerminkan asas keadilan dan Kemanfaatan.

Referensi : 34 (1983-2022)

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, hak atas tanah,warisan keturunan Belanda.

ABSTRACT

Apriyana Safitri (01656200123)

”DISPUTES OVER LAND INHERITED FROM DUTCH DESCENDANTS LOCATED IN THE CITY OF MATARAM, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE”

(xii + 102 pages)

The Dutch Heritage Land Dispute Located in Mataram City, West Nusa Tenggara Province began when an Indonesian citizen named Suryo, claimed that a plot of land which became the object of the dispute located in Puyung Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, belonged to him which was obtained by inheritance from his late father (Soedjono) a trusted person as well as the holder of power of attorney over the land of a Dutch citizen named Jhon Van Leeuwen, This land ownership dispute has been completed (inkrah) at the Praya District Court, as the first level of justice to the Supreme Court in the examination of the Review case on May 13, 2020 by suing the Regional Government of West Nusa Tenggara Province, PT. Sadhana Arifnusa, and the Central Lombok National Land Agency Office. This research is conducted using normative legal research method by conducting research and analyzing court decisions, library data and or legal materials related to the object under study. The results of this study have concluded that since the issuance of the UUPA and in accordance with book II of the Civil Code, new rights to land that will be subject to Western law are no longer issued, former Western land rights must submit an application for conversion no later than September 24, 1980, according to the author the final decision of this case is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and has reflected the principles of justice and expediency.

Reference : 34 (1983-2022)

Keyword : Dispute settlement, land rights, Dutch heritage.